



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INPRASTRUKTUR
DAN GEDUNG/BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan infrastruktur dan gedung/bangunan yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang pembangunan di bidang infrastruktur dan gedung/bangunan, telah dialokasikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG/BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membidangi infrastruktur dan gedung/bangunan.
7. Penyediaan Infrastruktur dan Gedung/Bangunan adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan gedung/bangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur dan gedung/bangunan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur dan gedung/bangunan.
8. Infrastruktur adalah jalan dan jembatan.
9. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk infrastruktur dan gedung/bangunan Tahun Anggaran 2010, dengan besaran paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan gedung/bangunan di Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Daerah Tahun Anggaran 2010.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan kepada Gubernur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah ditandatanganinya Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur mengenai bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan serta dilampirkan Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota mengenai kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana dan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan (*progress report*) Tahap I yang telah mendapat pengesahan dari Instansi Pengawas Fungsional Kabupaten/Kota;

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana dan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan (*progress report*) Tahap II, yang telah mendapat pengesahan dari Instansi Pengawas Fungsional Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010, dana bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan belum terealisasi 100%, maka sisa alokasi anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Jawa Barat.
- (3) Setelah dana bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan/menggunakan sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur dan gedung/bangunan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan akhir mengenai penggunaan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan dilakukan oleh Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bukti penerimaan transfer Bank dana bantuan keuangan;
 - b. realisasi penggunaan dana sesuai rencana; dan
 - c. permasalahan dan pemecahannya.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan/penggunaan/penyaluran bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan di wilayahnya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan/penyaluran dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur dan gedung/bangunan dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E